



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta  
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811779, 3812216

**PENGUMUMAN**

**Nomor: P-63305 /SJ/B.II.2/Kp.00.1/10/2017**

**TENTANG**

**DAFTAR PESERTA, LOKASI, DAN JADWAL UJIAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR CPNS  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

Menindaklanjuti Pengumuman Nomor P-62783/SJ/B.II.2/Kp.00.1/10/2017 tanggal 5 Oktober 2017 tentang Ralat Jadwal dan Lokasi Ujian Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Kementerian Agama Tahun 2017 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.119-8/15 tanggal 5 Oktober 2017 perihal Penggunaan Sistem CAT, berikut kami sampaikan daftar peserta, lokasi, dan jadwal ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) BKN sebagaimana daftar terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

Selanjutnya kepada peserta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta wajib hadir mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), sesuai lokasi dan jadwal ujian yang telah ditentukan;
2. Peserta hadir 60 menit sebelum pelaksanaan ujian SKD dimulai;
3. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia;
4. Peserta harus registrasi sebelum ujian SKD dimulai;
5. Peserta wajib membawa:
  - a. *Print out* kartu peserta ujian;
  - b. KTP asli/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Pengganti Identitas yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang yang mencantumkan NIK sesuai dengan yang terdaftar di SSCN.
6. Peserta wajib menyerahkan kartu ujian yang telah dicetak masing-masing dan menukarkannya kepada Panitia pada saat mengisi daftar hadir;
7. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta yang telah disahkan Panitia ujian;
8. Peserta yang tidak sesuai identitasnya dengan data yang terdapat pada kartu ujian, tidak dapat mengikuti ujian;
9. Peserta menggunakan pakaian yang rapih dan sopan (bagi pria menggunakan kemeja putih dan celana gelap, wanita menyesuaikan. Kaos, celana jeans, dan sandal tidak diperkenankan);
10. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan;
11. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti ujian (dianggap gugur);
12. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
13. Kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
14. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dalam motif apapun, maka hal tersebut adalah penipuan dan diluar tanggung jawab panitia.



Jakarta, 17 Oktober 2017

Sekretaris Jenderal  
selaku Ketua Panitia,

Nur Syam